

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, yang dapat disimpulkan, antara lain:

1. CV JUNA mengikuti program *tax amnesty* karena ingin mendapatkan pengampunan pajak atas harta berupa peralatan kantor yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan badan tahun 2015. Penyebab CV JUNA belum melaporkan harta tersebut karena pada awalnya harta tersebut dibeli dan digunakan untuk usaha pribadi di tahun 2014 dan pada tahun 2015 dialihkan langsung ke CV JUNA.
2. CV JUNA (bukan merupakan pengusaha UMKM) mengikuti program *tax amnesty* pada tanggal 5 Desember 2016. Sehingga termasuk dalam periode ke-2 dan dikenakan tarif sebesar 3%. Dengan total harta bersih yang dilaporkan CV JUNA sebesar Rp 68.500.000 maka uang tebusan yang harus dibayarkan CV JUNA sebesar Rp 2.055.000. Karena CV JUNA akan melaporkan harta bersih dalam negeri yang belum dilaporkan di SPT sebelumnya, maka CV JUNA mengisi form (B1). Dan CV JUNA juga mencantumkan harta yang sudah dilaporkan pada SPT sebelumnya di form (A1). Adapun surat lain yang harus dibuat oleh CV JUNA yaitu Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta, Surat Pengakuan Kepemilikan Harta,

dan Lampiran Kepemilikan Harta. Selanjutnya CV JUNA juga harus membayar uang tebusan.

3. Dengan mengikuti *tax amnesty*, CV JUNA tidak dikenakan sanksi dan denda apapun. CV JUNA bebas dari pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sehingga kewajiban perpajakan CV JUNA di mulai lagi dari 0 sejak tahun pajak 2016.

5.2 Saran

Saran yang disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dari Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, antara lain:

1. Bagi Pembaca

Bagi wajib pajak yang sudah mengikuti program *tax amnesty* sebaiknya tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melampirkan data aset yang sudah diikutsertakan pada program *tax amnesty* secara lengkap dan benar sebelum berakhirnya masa pelaporan pajak SPT Tahunan, untuk wajib pajak orang pribadi 31 Maret tahun berikutnya dan bagi wajib pajak badan 30 April tahun berikutnya.

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Kantor Konsultan Pajak diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai peraturan *tax amnesty* serta peraturan terbaru perpajakan dan informasi terkait program *tax amnesty* kepada Wajib Pajak. Serta berperan aktif dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran pajak bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi PenelitiSelanjutnya

Diharapkan dapat memahami program *tax amnesty* yang telah dilaksanakan pemerintah dan mendapatkan informasi terperinci mengenai tata cara dan pelaksanaan program *tax amnesty*.

